

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pelaksanaan *ijab* dan *qabūl*, pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dan bagi hasil dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Adapun tujuan yang melatar belakangi berdirinya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) adalah sebagai langkah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari segi ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara bagi hasil atau pemberian upah melalui empat sektor yang dikembangkan dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), yaitu sektor pertanian, sektor peternakan sektor perikanan dan sektor sayur-mayur.
2. Dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian sebagian belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam adalah prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip

masalah dan manfaat, prinsip persaudaraan (*ukuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awūn*) serta prinsip saling rela (*an-Tarāḍin minkum*). Karena didalam mekanisme bagi hasil pengelolaan tersebut terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pihak pengurus dan pihak pekerja. Hal ini dapat dilihat dari sistem pembagian hasilnya, dimana pekerja tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang harus ia terima dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dan pekerja juga menjadi penanggung kerugian apabila terjadi gagal panen dalam pengelolaan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terlibat kerja sama dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) tersebut berusaha belajar dan memahami bagaimana seharusnya pembagian hasil yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan maupun mengambil porsi masing-masing. Karena kebiasaan yang dilakukan dimasyarakat secara turun-temurun belum tentu sesuai dengan aturan syariat Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus dalam melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di pedalaman, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang dari koridor muamalah (kegiatan berekonomi) namun masih tetap berlangsung dan menjadi kebiasaan yang nantinya

